



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 683 TAHUN 2025
TENTANG
PEDOMAN PROGRAM KARTU INDONESIA PINTAR KULIAH
PADA PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk memperluas akses anak bangsa yang kurang mampu secara ekonomi untuk mendapatkan pendidikan tinggi keagamaan, diselenggarakan program Kartu Indonesia Pintar Kuliah yang menjadi bagian dari program Indonesia Pintar;
- b. bahwa untuk melaksanakan program Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP Kuliah) secara tertib, efektif, transparan, dan akuntabel, perlu ditetapkan pedoman;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Pedoman Program Kartu Indonesia Pintar Kuliah pada Perguruan Tinggi Keagamaan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6362);
4. Peraturan Presiden Nomor 152 Tahun 2024 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 348);
5. Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem;
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 33 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1070);

7. Keputusan Menteri Agama Nomor 244 Tahun 2025 tentang Program Prioritas Menteri Agama Tahun 2025-2029;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PEDOMAN PROGRAM KARTU INDONESIA PINTAR KULIAH PADA PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN.

KESATU : Menetapkan Pedoman Program Kartu Indonesia Pintar Kuliah pada Perguruan Tinggi Keagamaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Pedoman sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan acuan bagi satuan kerja pada Kementerian Agama dalam melaksanakan Program Kartu Indonesia Pintar Kuliah pada Perguruan Tinggi Keagamaan.

KETIGA : Sekretaris Jenderal pada Kementerian Agama yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pembiayaan pendidikan menetapkan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Kartu Indonesia Pintar Kuliah pada Perguruan Tinggi Keagamaan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Juni 2025

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

ttd

NASARUDDIN UMAR

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 683 TAHUN 2025
TENTANG
PEDOMAN PROGRAM KARTU INDONESIA PINTAR KULIAH
PADA PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN

PEDOMAN PROGRAM KARTU INDONESIA PINTAR KULIAH
PADA PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Ikhtiar mencerdaskan kehidupan bangsa terus dilakukan melalui berbagai cara, agar setiap anak bangsa tanpa terkecuali mendapatkan pendidikan yang layak dan berkualitas. Pendidikan untuk semua (*education for all*) merupakan piranti penting untuk membangun sumber daya manusia Indonesia.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, telah mengamanatkan kepada pemerintah untuk mewujudkan keterjangkauan dan pemerataan yang berkeadilan dalam memperoleh pendidikan tinggi yang bermutu dan relevan dengan kepentingan masyarakat bagi kemajuan, kemandirian, dan kesejahteraan. Pemerintah berkewajiban meningkatkan akses dan kesempatan belajar di perguruan tinggi serta menyiapkan manusia Indonesia yang cerdas dan kompetitif.

Tidak ada istilah “anak miskin dilarang sekolah atau kuliah” di negeri ini. Mereka yang kurang mampu dan memiliki prestasi, harus terus belajar hingga ke jenjang pendidikan tinggi melalui Program Indonesia Pintar (PIP). PIP adalah bantuan berupa uang tunai, perluasan akses, dan kesempatan belajar dari pemerintah yang diberikan kepada peserta didik dan mahasiswa yang berasal dari keluarga tidak mampu untuk membiayai Pendidikan.

Pada tahun 2020, PIP yang semula hanya diberikan kepada anak usia pendidikan dasar dan menengah (Dikdasmen), kini diberikan kepada mahasiswa dengan nama Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP Kuliah). KIP Kuliah merupakan bukti kehadiran negara untuk membantu warganya, memperoleh hak pendidikan tinggi. Anak bangsa pada usia kuliah, tidak kehilangan asa untuk duduk sama rendah dan berdiri sama tinggi. Melalui KIP Kuliah, akan menjamin keberlangsungan studi mahasiswa dan diharapkan akan memutus rantai kemiskinan dengan munculnya profil anak bangsa yang berkarakter, cerdas, dan sejahtera.

Dibutuhkan komitmen yang kuat dari para pihak, agar program KIP Kuliah dapat berjalan dengan baik, sistematis, transparan, dan akuntabel, kepada anak bangsa yang benar-benar membutuhkan sesuai persyaratan. Pada saat yang sama, perlu dipandu dengan regulasi yang kuat dan komitmen untuk dijalankan.

Dari dasar pemikiran tersebut, perlu menetapkan Pedoman Program Kartu Indonesia Pintar Kuliah pada Perguruan Tinggi Keagamaan, sebagai panduan agar program KIP Kuliah terselenggara dengan baik, profesional, dan akuntabel.

B. Tujuan

Pedoman Program Kartu Indonesia Pintar Kuliah bertujuan untuk:

1. meningkatkan akses dan kesempatan belajar di Perguruan Tinggi Keagamaan bagi peserta didik yang tidak mampu secara ekonomi dan berpotensi akademik baik;
2. meningkatkan motivasi belajar dan berprestasi mahasiswa, khususnya mereka yang menghadapi keterbatasan ekonomi;
3. menjamin keberlangsungan studi mahasiswa sampai selesai dan tepat waktu, serta mampu berprestasi baik secara akademik maupun non akademik; dan
4. melahirkan lulusan Perguruan Tinggi Keagamaan yang berkarakter, mandiri, produktif, dan memiliki kepedulian sosial sehingga mampu memutus mata rantai kemiskinan.

C. Sasaran

Program KIP Kuliah diperuntukkan bagi mahasiswa Perguruan Tinggi Keagamaan yang memenuhi persyaratan untuk mendapatkan KIP Kuliah.

D. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Pedoman Program KIP Kuliah ini memuat ketentuan:

1. persyaratan dan mekanisme program KIP Kuliah;
2. penyelenggara program dan penetapan kuota;
3. tugas dan tanggung jawab;
4. alokasi dana bantuan;
5. tata kelola pencairan dan penyaluran dana bantuan;
6. penghentian bantuan; dan
7. pembinaan, pengawasan, dan pelaporan.

E. Pengertian Umum

Dalam Pedoman ini yang dimaksud dengan:

1. Sekretariat Jenderal adalah satuan kerja eselon I pada Kementerian Agama yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pembiayaan pendidikan.
2. Direktorat Jenderal adalah satuan kerja eselon I pada Kementerian Agama yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pendidikan.
3. Kartu Indonesia Pintar Kuliah yang selanjutnya disebut KIP Kuliah adalah bantuan sosial berupa biaya pendidikan yang diberikan oleh pemerintah kepada mahasiswa yang tidak mampu secara ekonomi dan memiliki potensi akademik baik untuk melanjutkan studi pada jenjang program sarjana (S1).
4. Perguruan Tinggi Keagamaan yang selanjutnya disingkat PTK adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi keagamaan di bawah Kementerian Agama.
5. Perguruan Tinggi Penyelenggara yang selanjutnya disingkat PTP adalah PTK yang memenuhi persyaratan untuk menyelenggarakan program KIP Kuliah.
6. Uang Kuliah Tunggal yang selanjutnya disingkat UKT adalah biaya kuliah yang ditanggung setiap mahasiswa berdasarkan kemampuan ekonominya.
7. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari Pengguna Anggaran untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran pada kementerian/lembaga.

8. Pusat Pembiayaan Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan yang selanjutnya disebut PUSPENMA adalah lembaga yang bertanggung jawab dan berada di bawah Menteri Agama melalui Sekretaris Jenderal. PUSPENMA bertugas sebagai lembaga yang menangani pembiayaan pendidikan strategis menyangkut sumber daya manusia.

BAB II PERSYARATAN DAN MEKANISME PROGRAM

A. Persyaratan Calon Penerima

Persyaratan calon penerima program KIP Kuliah:

1. Penerima KIP Kuliah merupakan mahasiswa baru lulusan Madrasah Aliyah (MA)/Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK), Sekolah Menengah Keagamaan atau bentuk lain yang sederajat yang lulus pada tahun berjalan maksimal lulus 2 (dua) tahun sebelumnya;
2. Telah lulus seleksi penerimaan mahasiswa baru melalui skema semua jalur masuk PTK baik PTK Negeri atau PTK Swasta pada program studi yang telah terakreditasi;
3. Memiliki keterbatasan ekonomi tetapi memiliki potensi akademik yang baik yang didukung bukti dokumen yang sah; dan
4. Tidak terlibat dan/atau terindikasi mengikuti kegiatan/organisasi yang bertentangan dengan Pancasila dan NKRI dibuktikan dengan penandatanganan pakta integritas.

Pembuktian pemenuhan persyaratan keterbatasan ekonomi sebagaimana dimaksud dalam huruf A angka 3, yaitu:

1. Keterbatasan ekonomi, dibuktikan dengan kepemilikan program bantuan nasional dalam bentuk Kartu Indonesia Pintar (KIP) atau Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), atau Kartu Jakarta Pintar (KJP).
2. Apabila mahasiswa belum memiliki KIP atau orang tua/wali belum memiliki KKS, maka dapat tetap mendaftar untuk mendapatkan KIP Kuliah, asalkan memenuhi persyaratan tidak mampu secara ekonomi sesuai dengan ketentuan, yang dibuktikan dengan:
 - a. pendapatan kotor gabungan orang tua/wali sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) atau
 - b. pendapatan kotor gabungan orang tua/wali dibagi jumlah anggota keluarga maksimal Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
3. Bukti keluarga miskin dalam bentuk Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang dikeluarkan dan dilegalisasi oleh pemerintah, minimum tingkat desa/kelurahan untuk menyatakan kondisi suatu keluarga yang termasuk golongan miskin atau tidak mampu yang disertai dengan bukti dukung antara lain rekening listrik dan foto rumah.

Semua dokumen dan bukti akan diverifikasi dan validasi oleh PTK.

B. Mekanisme Pelaksanaan Program

1. Sosialisasi program KIP Kuliah kepada PTK, Koordinator Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Swasta (Kopertais), dan masyarakat;

2. Penunjukan PTP, bagi PTK Swasta;
3. Penetapan kuota masing-masing PTK;
4. Pendaftaran dilaksanakan di masing-masing PTK;
5. Proses seleksi dilaksanakan di masing-masing PTK;
6. Penetapan penerima KIP Kuliah;
7. Pencairan dana bantuan KIP Kuliah;
8. Pembinaan, bimbingan, dan pendampingan;
9. Pemantauan dan evaluasi; dan
10. Pelaporan.

BAB III PENYELENGGARA PROGRAM DAN PENETAPAN KUOTA

A. Penyelenggara Program

Penyelenggara program KIP Kuliah terdiri atas:

1. Sekretaris Jenderal, melalui Pusat Pembiayaan Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan; dan
2. PTP.

B. Persyaratan Penyelenggara Program

Persyaratan PTP KIP Kuliah sebagaimana dimaksud dalam huruf A angka 2:

1. memiliki program studi dengan Akreditasi A (Unggul) atau B (Baik Sekali) menjadi prioritas, dengan kemungkinan juga mempertimbangkan prodi akreditasi C (Baik) dalam situasi tertentu;
2. mampu menyelenggarakan dan mengelola program KIP Kuliah secara profesional, transparan, dan akuntabel;
3. tidak melaksanakan perkuliahan di luar domisili tanpa izin;
4. tidak melakukan pungutan atau pemotongan biaya hidup yang diterima oleh mahasiswa penerima KIP Kuliah dan memungut biaya tambahan terkait operasional pendidikan;
5. tidak mengusulkan penerima KIP Kuliah yang fiktif atau tidak aktif.

C. Mekanisme dan Penetapan Kuota

1. KPA menetapkan dan/atau mengalokasikan kuota penerima KIP Kuliah.
2. PTP dapat membentuk Tim Pengelola KIP Kuliah yang terdiri atas penanggung jawab program, ketua, sekretaris, dan anggota.
3. Tim Pengelola KIP Kuliah dapat mengusulkan sebaran kuota pada masing-masing program studi yang ditetapkan oleh pimpinan PTK.
4. Program studi yang dialokasikan untuk program KIP Kuliah diharapkan memiliki *employability* tinggi (persepsi individu akan kemampuan kerjanya, mengamankan pekerjaan, kemajuan, dan bertahan di dunia kerja).

BAB IV TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

A. Sekretaris Jenderal

Sekretaris Jenderal melalui PUSPENMA mempunyai tugas dan tanggung jawab:

1. menyusun petunjuk teknis (Juknis) pelaksanaan program KIP Kuliah;
2. menerima usulan penerima KIP Kuliah dari Perguruan Tinggi Keagamaan, KOPERTAIS;
3. menyelenggarakan seleksi dan menetapkan PTP program KIP Kuliah;
4. menetapkan kuota pada masing-masing PTP;
5. melakukan pembinaan, bimbingan, dan pendampingan kepada penerima bantuan program KIP Kuliah;
6. melakukan pemantauan dan evaluasi implementasi program KIP Kuliah;
7. menerima laporan program KIP Kuliah dari PTP;
8. melakukan sosialisasi dan koordinasi pelaksanaan KIP Kuliah;
9. menyalurkan KIP Kuliah; dan
10. menghimpun dan melayani pengaduan masyarakat terkait dengan KIP Kuliah.

B. Perguruan Tinggi Penyelenggara

PTP mempunyai tugas dan tanggung jawab:

1. melakukan sosialisasi KIP Kuliah kepada mahasiswa;
2. mendistribusikan kuota KIP Kuliah kepada program studi;
3. menyeleksi calon penerima KIP Kuliah;
4. melaksanakan pelayanan, pembinaan, bimbingan, dan pendampingan kepada penerima KIP Kuliah;
5. melaporkan data prestasi mahasiswa kepada Sekretariat Jenderal melalui PUSPENMA;
6. melaporkan perubahan data penerima paling lambat setiap semester (jika ada);
7. menghimpun, melayani pengaduan masyarakat terkait dengan KIP Kuliah, dan menyelesaikan;
8. mencairkan dan menyalurkan dana ke penerima; dan
9. menyusun laporan pelaksanaan program KIP Kuliah kepada Sekretaris Jenderal selaku KPA.

C. Penerima Program

Penerima Program KIP Kuliah mempunyai tugas dan tanggung jawab:

1. bersungguh-sungguh mengikuti studi dan berkomitmen menyelesaikan studi tepat waktu serta mengembangkan diri menjadi mahasiswa yang berkualitas;
2. mengikuti pembinaan, bimbingan, dan pendampingan baik yang diselenggarakan oleh PTP maupun Direktorat Jenderal;
3. memanfaatkan dana bantuan KIP Kuliah dengan baik dan bertanggung jawab;
4. menandatangani pakta integritas;
5. menandatangani kuitansi penerimaan dana program KIP Kuliah;
6. melaporkan kepada PTP, apabila terjadi perubahan data penerima dan memperbarui data setiap semester;
7. tunduk dan patuh terhadap peraturan KIP Kuliah dan tata aturan serta norma yang ditetapkan oleh PTK; dan

8. berhak mendapatkan pembebasan biaya pendidikan sesuai jangka waktu pemberian bantuan seperti:
 - a. UKT atau sejenisnya yang bersifat operasional pendidikan; dan/atau
 - b. biaya gedung, pembinaan, investasi, infaq, atau sejenisnya;

BAB V TATA KELOLA DANA PROGRAM

- A. Dana Program dan Alokasi
 1. Penerima program KIP Kuliah mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp6.600.000,00 (enam juta enam ratus ribu rupiah), per mahasiswa per semester.
 2. Anggaran sebagaimana dimaksud pada angka 1 meliputi:
 - a. biaya hidup (*living cost*) yang diserahkan per bulan kepada mahasiswa sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) per bulan. Total dana yang diterima mahasiswa dalam 1 (satu) semester sebesar Rp4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah); dan
 - b. biaya pendidikan sebesar Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) per semester per mahasiswa.
 3. Kekurangan biaya pendidikan (Uang Kuliah Tunggal) pada PTK menjadi tanggung jawab PTP.
- B. Penggunaan Dana

Dana bantuan program KIP Kuliah dipergunakan untuk keperluan:

 1. biaya hidup (*living cost*);
 2. biaya pendidikan bagi penerima KIP Kuliah meliputi:
 - a. sumbangan pembinaan pendidikan/Uang Kuliah Tunggal sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan
 - b. peningkatan kualitas pendidikan penerima program.
- C. Jangka Waktu dan Mekanisme Pencairan
 1. Jangka Waktu Pemberian

Dana Program KIP Kuliah diberikan setelah mahasiswa ditetapkan sebagai penerima program pada PTP, selama 8 (delapan) semester untuk program sarjana (S1).
 2. Mekanisme Pencairan dan Penyaluran

Mekanisme pencairan dan penyaluran dana KIP Kuliah, mengikuti ketentuan yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- D. Ketentuan Perpajakan

Penerima KIP Kuliah tidak dikenakan kewajiban membayar pajak atas bantuan sosial yang diterima.

BAB VI PENGHENTIAN PROGRAM DAN PENGGANTIAN PENERIMA

A. Penghentian Program

PTP dapat menghentikan program KIP Kuliah kepada penerima program, apabila yang bersangkutan:

1. telah menyelesaikan studi;
2. tidak memenuhi persyaratan akademik yang telah ditetapkan oleh PTP;
3. cuti karena sakit atau alasan lain yang ditentukan oleh PTP;
4. dikenai sanksi skorsing dari PTK minimum 1 (satu) semester;
5. *Drop out*, yakni mahasiswa penerima KIP Kuliah yang karena alasan tertentu dikeluarkan sebagai mahasiswa oleh PTP;
6. tidak mengikuti kegiatan akademik sesuai dengan aturan PTP dan/atau tidak melakukan daftar ulang/her-registrasi;
7. mengundurkan diri;
8. lulus sebelum waktu beasiswa berakhir, yakni mahasiswa penerima program KIP Kuliah yang lulus kurang dari masa studi yang ditetapkan mahasiswa program sarjana yang lulus kurang dari 8 (delapan) semester;
9. meninggal dunia;
10. melebihi batas waktu yang ditetapkan;
11. terbukti menjadi bagian dari organisasi/gerakan yang anti Pancasila dan NKRI;
12. menikah;
13. dijatuhi sanksi pidana yang berkekuatan hukum tetap dari pengadilan; dan
14. Di kemudian hari ditemukan dan terbukti melakukan pelanggaran pemenuhan syarat sebagai penerima bantuan.

B. Penggantian Penerima

Penerima program KIP Kuliah yang dihentikan karena alasan sebagaimana dimaksud dalam huruf A angka 2 sampai dengan angka 14, dapat diganti oleh peserta lain dengan ketentuan:

1. pengganti berasal dari mahasiswa lain yang seangkatan dan memenuhi persyaratan sebagai penerima program KIP Kuliah;
2. penggantian penerima program KIP Kuliah dilakukan dengan proses seleksi secara obyektif dan dilaporkan kepada Sekretariat Jenderal melalui PUSPENMA dengan menyertakan dokumen sebagai berikut:
 - a. keputusan Rektor/Ketua tentang penggantian penerima KIP Kuliah;
 - b. fotokopi buku rekening mahasiswa pengganti; dan
 - c. surat keterangan aktif rekening (asli) dari bank
3. Bagi mahasiswa penerima program KIP Kuliah yang meninggal dunia sebagaimana dimaksud dalam huruf A angka 9, dana bantuan KIP Kuliah sampai hari di mana mahasiswa yang bersangkutan meninggal, diberikan kepada keluarga/ahli warisnya. Selanjutnya bantuan KIP Kuliah yang bersangkutan, dapat diberikan kepada mahasiswa lain yang seangkatan dan memenuhi persyaratan penerima program KIP Kuliah; dan
4. Mahasiswa penerima program KIP Kuliah dengan status pengganti hanya diberikan dana bantuan yang sifatnya melanjutkan bukan mulai dari awal program KIP Kuliah.

BAB VII PEMBINAAN PENERIMA PROGRAM

Penerima KIP Kuliah berhak mendapatkan pembinaan, bimbingan, dan pendampingan sebagaimana mahasiswa pada umumnya, agar berkembang segala potensi akademik dan non akademik. Pembinaan, bimbingan, dan pendampingan, dapat dilakukan sebagai berikut:

1. PTP wajib melakukan pembinaan yang meliputi pembinaan akademik dan non akademik secara sistematis, terukur, dan berkelanjutan.
2. Bimbingan dan pendampingan harus mampu mengantarkan penerima program kepada pribadi yang berkarakter, berakhlakul karimah, cerdas, terampil, kreatif, dan inovatif serta mempunyai kepekaan sosial. Tak kalah pentingnya adalah mereka menjadi warga bangsa yang moderat, mencintai bangsa dan negaranya sejalan dengan mencintai agamanya dalam satu tarikan nafas.
3. Melalui program KIP Kuliah seluruh potensi yang dimiliki oleh penerima program diharapkan dapat berkembang secara optimal, sehingga melahirkan para bintang.
4. Diperlukan desain model pembinaan, bimbingan, dan pendampingan yang mampu mengoptimalkan berbagai kecerdasan (*multiple intelligence*) yang dimiliki mahasiswa. Para pemangku kepentingan harus mencari terobosan dan pendanaan agar mereka dapat dibina dan dibimbing dengan baik.

BAB VIII PELAPORAN, PEMANTAUAN, DAN EVALUASI

A. Pelaporan

PTP menyampaikan laporan program KIP Kuliah kepada Sekretariat Jenderal melalui PUSPENMA. Laporan terdiri atas:

1. Laporan program KIP Kuliah per semester memuat:
 - a. fotokopi pembayaran UKT; dan
 - b. fotokopi buku tabungan yang membuktikan dana program telah diterima penerima.
2. Laporan program KIP Kuliah akhir tahun anggaran memuat:
 - a. rekapitulasi Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) penerima program KIP Kuliah;
 - b. prestasi non akademik (jika ada);
 - c. nama-nama pengganti penerima program KIP Kuliah (jika ada); dan
 - d. fotokopi kuitansi dan buku tabungan yang membuktikan dana bantuan telah diterima penerima program.

B. Pemantauan dan Evaluasi

1. Pemantauan dan evaluasi dilakukan oleh Sekretariat Jenderal melalui PUSPENMA, Direktorat Jenderal terkait (Eselon I) yang membidangi Pendidikan Tinggi Keagamaan, dan PTP untuk memperoleh informasi secara komprehensif implementasi program KIP Kuliah.
2. Pemantauan diperlukan untuk menjamin proses seleksi, pembinaan, dan penyaluran dana telah dilakukan dengan baik dan telah memenuhi aspek program yang berprinsip pada 3T (tepat sasaran, tepat jumlah, dan tepat waktu).

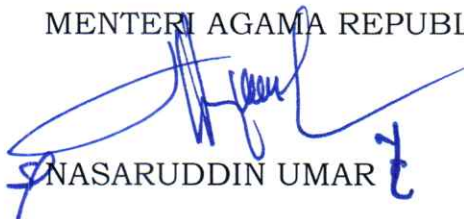
BAB IX
P E N U T U P

Memperluas akses dan meningkatkan mutu PTK menjadi keniscayaan dan menjadi komitmen semua pihak. Salah satunya dengan mengoptimalkan pelaksanaan Program KIP Kuliah untuk membantu anak bangsa yang membutuhkan. Sehingga mereka tumbuh menjadi generasi bangsa yang berkualitas di tengah menyambut Indonesia Emas 2045.

Pedoman Program KIP Kuliah diharapkan menjadi panduan dan acuan dalam melaksanakan program secara tertib, transparan, dan akuntabel bagi pemangku kepentingan yang diberikan amanah menangani program mulia ini, utamanya PTP dan mahasiswa penerima.

Semoga Pedoman KIP Kuliah ini dapat bermanfaat bagi semua pihak, atas komitmen dan kerja samanya diucapkan terima kasih. Hal-hal yang belum diatur dalam pedoman ini akan diatur dalam petunjuk teknis (Juknis) Program KIP Kuliah.

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,



NASARUDDIN UMAR